

**PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT PERNIKAHAN
WANITA SAYYID DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID
DI DESA LENGKESE KAB. TAKALAR PERSPEKTIF
HUKUM ISLAM**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H) Pada Program Studi Hukum Keluarga
(Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar.

Oleh:

MUSTIKA TRY WARDANY

105261140920

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSIYYAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2024M/1445H**



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara **Mustika Try Wardany**, NIM. 105 26 11409 20 yang berjudul **"Pandangan Masyarakat terkait Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid di Desa Lengese Kab. Takalar Perspektif Hukum Islam."** telah diujikan pada hari Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M. dihadapan Tim Penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

09 Rajab 1445 H.

Makassar, -----

20 Januari 2024 M.

Dewan Penguji :

Ketua	: Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.	(.....)
Sekretaris	: Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.	(.....)
Anggota	: St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.	(.....)
	: Jusmaliah, S.H., M. Pd.	(.....)
Pembimbing I	: Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.	(.....)
Pembimbing II	: Rapung, Lc., M.H.I.	(.....)

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,



Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NBM. 774 234



FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Menara Iqra Lt. IV Telp. (0411) 866972 Fax 865 588 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah Mengadakan Sidang Munaqasyah pada : Hari/Tanggal : Sabtu, 09 Rajab 1445 H./20 Januari 2024 M., Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar, Jalan Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lantai 4) Makassar.

MEMUTUSKAN

Bahwa Saudara (i)

Nama : **Mustika Try Wardany**

NIM : 105.26.11409.20

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat terkait Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid di Desa Lengkesse Kab. Takalar Perspektif Hukum Islam.

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.

NIDN. 0906077301

Sekretaris,

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

NIDN. 0909107201

Dewan Penguji :

1. Dr. Mukhlis Bakri, Lc., M.A.

2. Dr. Andi Satrianingsih, Lc., M. Th.I.

3. St. Risnawati Basri, Lc., M. Th.I.

4. Jusmaliah, S.H., M. Pd.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar,

Dr. Amirah, S. Ag., M. Si.


NBM. 774 234





**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**Kantor: Jln. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra lt.IV telp. (0411)-866972-88159 Makassar
90222**



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid Dengan Laki-Laki Non Sayyid Di Desa Lengcese Kab. Takalar Perspektif Hukum Islam
Nama : Mustika Try Wardany
NIM : 105261140920
Fakultas / Jurusan : Agama Islam / Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji ujian skripsi pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 26 Jumadil Akhir 1445 H
8 Januari 2024 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A
NIDN: 909107201

Pembimbing II

Rapung, Lc., M.H.I
NIDN: 0919057801

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustika Try Wardany

Nim : 1052611140920

Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsihyah

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai penyusunan skripsi ini saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (plagiat) dalam menyusun skripsi
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti pada butir 1, 2 dan 3 saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 20 Januari 2024 M

8 Rajab 1445 H

Yang Membuat Pernyataan,

Mustika Try Wardany

Nim: 105261140920

ABSTRAK

Mustika Try Wardany, NIM 105261140920, 2024. ***Pandangan Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid Dengan Laki-Laki Non Sayyid Di Desa Lengese Kab. Takalar Perspektif Hukum Islam.*** Pembimbing: M. Ilham Muchtar dan Rapung.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid di Desa Lengese Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam. Dalam penelitian ini, penulis merumuskan dua permasalahan yaitu: 1) Bagaimana pandangan masyarakat terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid? 2) Bagaimana perspektif hukum Islam terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid?

Metode penelitian menggunakan studi lapangan dan jenis penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer yaitu informan dari masyarakat sayyid dan masyarakat Takalar dan dari buku-buku fikih, sedangkan data sekunder yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel dan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa: 1) Pandangan masyarakat terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid merupakan tradisi yang terjadi turun-menurun dan juga sebuah kepercayaan bahwasanya seorang wanita sayyid tidak boleh menikah dengan laki-laki non sayyid dikarenakan melanggar hukum adat yaitu merusak nasab Rasulullah saw. Wanita sayyid harus menikah dengan laki-laki sayyid yang sekufu' dalam hal agama dan nasabnya. Wanita sayyid yang melanggar hukum adat maka harus menerima sanksi berupa diasingkan seumur hidup atau tidak dianggap lagi dikeluarga Sayyid juga harus keluar dari kampung atau daerah tersebut. 2) Dalam perspektif hukum Islam pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid yang terjadi di Desa Lengese Kabupaten Takalar bertentangan dengan hukum Islam. Dimana menurut hukum Islam manusia dilihat dari ketakwaannya bukan dari sisi nasab ataupun yang lainnya.

Kata kunci: Pernikahan, Wanita, Sayyid, 'Urf, Kafa'ah.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Puji dan Syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dzat yang hanya kepada-Nya memohon pertolongan. Shalawat dan salam kepada Rasulullah saw yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia. Alhamdulillah atas segala pertolongan, rahmat, dan kasih sayang-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT PERNIKAHAN WANITA SAYYID DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID DI DESA LENGKESE KAB. TAKALAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga) Fakultas Agama Islam.

Penulis menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, sudah sepantasnya penulis dengan penuh hormat mengucapkan terima kasih dan mendoakan semoga Allah SWT memberikan balasan terbaik kepada:

1. Kedua Orang Tua penulis Ayahanda Drs. Adam dan Ibu Nirwana, saudara serta keluargaku tercinta yang telah banyak berkorban dan memberikan motivasi yang senantiasa menemani langkah penulis.
2. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Agama Islam Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si beserta jajarannya.
4. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Ridwan Malik, S.H.I, M.H.

5. Dosen Pembimbing (I) Dr. Ilham Muchtar, Lc., M.A dan Dosen Pembimbing (II) Rapung, Lc., M.H.I.
6. Seluruh Dosen Fakultas Agama Islam Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah).
7. Kepala Desa Lengkele Kabupaten Takalar Syamsi Hindy beserta jajarannya.
8. Direktur Pondok Pesantren Darul Aman Lengkele KH. Abdul Djalil Thahir beserta jajarannya.
9. Sahabat-sahabat penulis yang selalu setia menemani dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terima kasih penulis juga sampaikan untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa tidak ada yang sempurna, penulis masih melakukan kesalahan dalam penyusunan skripsi. Oleh karena itu, penulis meminta maaf yang sedalam-dalamnya atas kesalahan yang dilakukan penulis.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat dijadikan referensi demi pengembangan ke arah yang lebih baik. Kebenaran datangnya dari Allah SWT dan kesalahan datangnya dari diri penulis. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan Ridho-Nya kepada kita semua. Aamiin.

Makassar, 10 Januari 2024

Penulis

Mustika Try Wardany

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MUNAQASYAH.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Deskripsi Judul.....	8
BAB II TINJAUAN TEORETIS.....	10
A. Pernikahan.....	10
1. Pengertian Pernikahan.....	10
2. Dasar Hukum Pernikahan.....	12
3. Tujuan Pernikahan.....	15
4. Rukun dan Syarat Pernikahan.....	18
5. Asas-Asas Hukum Pernikahan.....	21
B. Kafa'ah dalam Pandangan Islam.....	23
C. Masyarakat Sayyid.....	26
BAB III METODELOGI PENELITIAN.....	28
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian.....	29
C. Fokus Penelitian.....	29
D. Deskripsi Penelitian.....	29
E. Sumber Data.....	30

F. Instrumen Penelitian	31
G. Teknik Pengolaan Data	31
H. Teknik Analisis Data	32
BAB IV PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT PERNIKAHAN WANITA SAYYID DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID DI DESA LENGKESE KAB. TAKALR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.....	35
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	43
BAB V PENUTUP.....	55
A. Kesimpulan.....	55
B. Saran-Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN-LAMPIRAN	59
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada makhluk Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Semua yang diciptakan Allah SWT adalah berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan, sebagaimana berlaku pada makhluk Allah SWT yang paling sempurna, yakni manusia. Dalam surat ar Rum ayat 21 disebutkan:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia yang menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikanlah diantaramu rasa dan kasih sayang. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.¹

Islam mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan yang ketentuannya dirumuskan dengan wujud aturan-aturan yang disebut hukum pernikahan dalam Islam. Hukum Islam juga diterapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya keluarga yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga kecil dalam masyarakat sehingga kesejahteraan masyarakat sangat tergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup

¹Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), h. 585.

keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar tetapi sampai terperinci yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar dalam kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk melalui pernikahan, karena itu pernikahan sangat dianjurkan oleh agama Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan itu dinyatakan dalam al-Quran maupun as-Sunnah.²

Melalui pernikahan, syariat Islam tidak hanya ingin merealisasikan masalah duniawi dan kesejahteraan material belaka, tapi ingin merealisasikan kesejahteraan dan rohani bersama-sama, serta ingin membentuk tatanan masyarakat yang agamis.³

Pernikahan merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 1 perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴ Pernikahan anak berperan penting dan setiap pasangan akan melakukan peranannya sesuai dengan ketentuan hukum, dalam hukum Islam yang berlaku dengan tujuan membentuk keluarga yang tentram, damai, penuh dengan kasih sayang berdasarkan perintah Allah SWT menghasilkan keturunan serta hidup dalam kebahagiaan. Sebagaimana yang dijelaskan dalam surat al-Rum ayat 21 di atas.

²Zakiyah Darajat, *Ilmu Fiqih*, Jilid 2 (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 43.

³Sulaiman Rasyid, *Fikih Islam* (Bandung: Sinar Abadi, 1972) h. 48.

⁴Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesi* (Surabaya: Arkola, 1974), pasal 1.

Hikmah di dalam pernikahan dengan cara yang halal dan suci ialah untuk menyempurnakan agama sekaligus untuk menyalurkan hawa nafsu melalui pernikahan, agar terjauh dari perbuatan zina, dan perbuatan keji lainnya yang dibenci oleh Allah SWT dan merugikan diri sendiri. Hikmah pernikahan juga banyak dijelaskan dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad saw, dengan mengetahui hikmah-hikmah tersebut akan mendorong seseorang untuk berusaha melakukannya dengan benar dan penuh rasa sejuk, serta ridha apapun yang akan ia hadapi setelah itu. Sesungguhnya kehidupan yang tentram dan penuh kasih sayang juga memelihara kesucian diri dalam menjaga syariat yang di benarkan adalah hal yang di senangi oleh Allah SWT.⁵

Ada beberapa motivasi yang mendorong seorang laki-laki memilih seorang perempuan untuk menjadi pasangan hidupnya, diantaranya adalah karena kecantikan seorang wanita atau kegagahan seorang laki-laki atau kesuburan keduanya dalam menginginkan keturunan, karena kekayaannya, karena kebangsawanannya, dan keberagamaannya. Diantara alasan yang cukup banyak itu, maka yang paling utama dijadikan motivasi adalah keberagamaannya.

Seorang laki-laki yang shalih walaupun dari keturunan rendah berhak menikah dengan perempuan yang berderajat lebih tinggi. Laki-laki yang memiliki kebesaran apapun berhak menikah dengan perempuan-perempuan yang memiliki derajat dan kemasyhuran yang tinggi. Begitu pula laki-laki yang fakir sekalipun, ia berhak dan boleh menikah dengan perempuan yang kaya raya, asalkan laki-laki itu muslim dan menjauhkan diri dari meminta-minta serta tidak seorangpun dari pihak walinya menghalangi atau menuntut pembatalan. Selain itu, ada kerelaan dari walinya yang mengakadkan dari pihak perempuannya.⁶

⁵Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h. 18-19.

⁶Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), h. 98.

Rukun dan syarat menentukan perbuatan suatu hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus ada. Dalam pernikahan contohnya rukun dan syarat tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi hukum. Bahwa rukun itu adalah suatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian dari unsur yang mewujudkannya. Sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada diluarnya dan bukan merupakan unsurnya.⁷

Namun, salah satu budaya kelompok masyarakat di daerah Sulawesi Selatan yakni di Kampung Sayyid (Sossoka) Desa Lengese Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar yang dihuni oleh penduduk asli Takalar dan Suku Sayyid. Dalam tradisi sistem pernikahan sayyid berbeda dengan sistem pernikahan pada umumnya, dalam sistem pernikahan sayyid yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai leluhur mereka, dimana kelompok masyarakat tersebut mengklaim diri mereka yang merupakan keturunan sayyid dikenal suatu konsep tentang pemutusan hubungan keluarga jika sang anak perempuan mereka menikah dengan laki-laki yang bukan keturunan sayyid, karena dianggap perbuatan tersebut menurunkan derajat keluarga atau menjatuhkan martabat kehormatan keluarga.

Sayyid berasal dari bahasa Arab berarti tuan yang mulia, ketua dan kepala. Dan setelah menjadi baku dalam bahasa Indonesia berarti gelar keturunan dari Nabi Muhammad saw, kata ini berarti juga pimpinan, pemuda atau pengurus

⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2006), h. 59.

masyarakat.⁸ Dari anaknya (Sayyidah Fathimah az-Zahra) kemudian cucu-cucunya (Hasan dan Husain) hingga keturunan seterusnya. Dikarenakan mereka memiliki garis keturunan langsung kepada Rasulullah Saw yang memiliki kemuliaan, maka dari itu mereka juga harus tetap mempertahankan nasab atau garis keturunan mereka dengan cara menuntut anak perempuan mereka (sayyidah/syarifah) untuk harus menikah dengan yang senasab atau mereka yang memiliki gelar sayyid.⁹

Aturan lain yang terdapat dalam literatur *Fiqh Munakahat* di antaranya adalah konsep *kafa'ah*, yakni kesepadanan/kesetaraan antara calon mempelai pria dan wanita dalam berbagai hal termasuk agama, keturunan (nasab), kedudukan (hasab) dan semacamnya. Konsep *kafa'ah* inilah kemudian melahirkan adanya hukum pelarangan pernikahan antara wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid karena dianggap tidak kufu dan merusak nasab agung dan mulia dari Nabi Muhammad saw.

Hukum adat merupakan sinonim dari hukum yang tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan hukum Negara (Parlemen, Dewan Propinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan di dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.¹⁰

Hukum adat juga merupakan hukum yang tidak tertulis yang hidup dan berkembang sejak dahulu serta sudah berakar di dalam masyarakat. Walaupun

⁸Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an), h. 174.

⁹M. Idrus Nurdin, *Bentuk Kebudayaan Spesifik Tradisional Di Sulawesi Selatan* (Ujung Pandang: Universitas Hasanuddin, 1983) h. 16.

¹⁰Soepomo, *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari* (Jakarta: Pustaka Raya, 1952), h. 30.

tidak tertulis namun hukum adat mempunyai akibat hukum terhadap siapa saja yang melanggarnya. Norma-norma dan nilai-nilai yang ada di dalam hukum adat sangat dipatuhi dan dipegang teguh oleh masyarakat adat. Sama halnya dengan kebudayaan yang ada di Kabupaten Takalar. Yakni aturan mengenai tradisi anak perempuan dan komunitas sayyid. Dalam aturan tersebut, masyarakat sayyid menentukan kriteria khusus untuk memandang seseorang layak untuk mendampingi hidup putrinya kelak dalam bingkai pernikahan.

Kelayakannya ini menjadi tolak ukur sekufu tidaknya orang tersebut dengan putrinya. Hal ini diberlakukan untuk menjaga dan melindungi serta memelihara kesucian nasab mereka. Dengan kata lain bahwa jika anak perempuan sayyid menikah dengan non sayyid maka akan merusak kesucian nasab kalangan sayyid.¹¹

Dalam kitab *Bugyah al-Mustarsyidin*, karya Syekh Abdurrahman al-Ba'lawi telah dijelaskan bahwa pernikahan antara seorang perempuan syarifah dengan laki-laki non sayyid itu, beliau melarang keras, baik dilihat dari harta kekayaan dan lain sebagainya. Apalagi dilihat dari segi nasab, karena dari segi nasab tersebut menurut beliau akan merusak sebuah keturunan, artinya keturunan dari seorang Nabi akan menjadi putus jika seorang perempuan sayyid menikah dengan laki-laki non sayyid.¹²

Anak perempuan sayyid yang melanggar aturan ini menjadi budaya turun temurun keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak mereka. Sedangkan laki-laki sayyid boleh saja menikah diluar komunitas sayyid, Sistem Patrinal dipertahankan oleh masyarakat sayyid bahwa yang dapat menurunkan derajat

¹¹Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Husain bin Umar Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin* Jilid 2, (Beirut: Dar Al Fikr, 1995), h.258.

¹²Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Husain bin Umar Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin* Jilid 2, h.258.

(nasab) hanyalah pihak laki-laki saja, oleh karena itu anak laki-laki keturunan sayyid boleh saja menikah dengan anak perempuan non sayyid. Untuk menjaga keutuhan identitas mereka maka perempuan keturunan sayyid atau yang dikenal dengan Syarifah tidak boleh menikah dengan kaum pria diluar komunitasnya. Untuk itu peneliti tertarik meneliti mengenai **“Pandangan Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid Perspektif Hukum Islam”**

Alasan peneliti memilih lokasi di Kabupaten Takalar karena berbagai alasan diantaranya adalah karena dekat dengan pesantren peneliti dulu dan Kabupaten Takalar merupakan salah satu daerah yang ditempati oleh masyarakat sayyid.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat Desa Lengese Kab. Takalar terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid di Desa Lengese Kab. Takalar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui hukum Islam pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid
2. Untuk mengetahui perspektif masyarakat terhadap pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid di Desa Lengese Kab. Takalar

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dalam menjelaskan hasil penelitian serta dapat mengimplementasikan teori dan ilmu yang telah didapatkan selama perkuliahan.
- b) Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti yang akan datang yang mengkaji tentang “Pandangan masyarakat terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid di Desa Lengese Kabupaten Takalar perspektif hukum Islam”.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi Universitas Muhammadiyah Makassar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi bacaan sehingga dapat dimanfaatkan dalam rangka pengembangan dunia pendidikan.

- b) Bagi Mahasiswa

Penelitian ini nantinya dapat dimanfaatkan oleh mahasiswa, sebagai sarana acuan dalam pelaksanaan penelitian sejenis.

- c) Bagi Peneliti

Penelitian ini dilaksanakan untuk menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar sarjana pada program studi Hukum Keluarga, Fakultas Pendidikan Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar.

E. Deskripsi Judul

1. Pandangan : sesuatu atau seseorang yang dipandang (disegani, dihormati, dan sebagainya). Pandangan adalah stimulus yang didinderakan oleh

individu yang kemudian diorganisasikan dan diinterpretasikan sehingga individu tersebut menyadari dan mengerti tentang apa yang diinderanya.¹³

2. Masyarakat: sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat yang bersifat kontinyu dan terikat oleh suatu rasa identitas bersama.¹⁴
3. Pernikahan: ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Pernikahan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹⁵
4. Sayyid: gelar untuk keturunan Nabi Muhammad saw.

¹³Tony dan Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, (Jakarta: Interaksara, 2005), h. 251.

¹⁴Koentjaraningrat, *Metode Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: Pustaka Utama, 1997) h. 17.

¹⁵Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1974), h. 7.

BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan dalam bahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikāh* dan *zawāj*. Nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwīj* yang artinya akad nikah, selain itu juga bisa diartikan (*wat'u al-zaujah*) yang bermakna menyetubuhi istri.¹⁶

Secara terminologis, menurut Imam Syafi'i nikah (kawin) yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dengan wanita. Menurut Imam Hanafi nikah (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita. Menurut Imam Malik nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan wath'i (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya. Menurut Imam Hanafi, nikah adalah akad.¹⁷ Menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa para fuqaha mengartikan nikah dengan akad nikah yang ditetapkan oleh syara' bahwa seseorang suami

¹⁶Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 7.

¹⁷Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2016), h. 94.

dapat memanfaatkan dan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri dan seluruh tubuhnya yang semula dilarang.¹⁸

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan pada Bab 1 Dasar Pernikahan bahwa: “Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁹

Ada beberapa hal dari rumusan tersebut yang perlu diperhatikan, pertama: digunakannya kata: “seorang pria dengan seorang wanita” mengandung arti bahwa pernikahan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak pernikahan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara Barat. Kedua: digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa pernikahan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. Ketiga: dalam definisi disebutkan pula tujuan pernikahan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana berlaku dalam pernikahan mut’ah dan pernikahan tahlil. Keempat: disebutkannya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di samping definisi yang diberikan oleh Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatas, Kompilasi Hukum Islam di Indonesai memberikan definisi lain yang tidak mengurangi arti-arti definisi Undang-Undang tersebut namun bersifat menambah penjelasan, dengan rumusan sebagai berikut: “Perkawinan menurut

¹⁸Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 23-24.

¹⁹Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, pasal 1.

Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.

Ungkapan akad yang sangat kuat atau miitsaqan ghalizhan merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir batin” yang terdapat dalam rumusan Undang-Undang yang mengandung arti bahwa akad pernikahan itu bukanlah semata perjanjian yang bersifat keperdataan.

Ungkapan untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah, merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-Undang. Hal ini lebih menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.²⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar pencyariatan nikah adalah Al-Qur’an, As-Sunnah dan Ijma. Namun sebagian ulama berpendapat hukum asal melakukan pernikahan mubah (boleh). Pada dasarnya arti nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam pertalian suami isteri.²¹

Dalam pandangan Islam di samping pernikahan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan Sunnah Allah dan Sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti menurut qudrat dan iradat Allah SWT dalam menciptakan alam ini. sedangkan Sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasulullah saw

²⁰Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 40-42.

²¹Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary AZ, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: LSIK, 1994), h. 53

untuk dirinya sendiri dan untuk umatnya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Adz-Dzariyat/51:49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahan:

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.²²

Pernikahan itu juga merupakan Sunnah Rasul yang pernah dilakukannya selama hidupnya dan menghendaki umatnya berbuat yang sama. Hal ini terdapat dalam hadits yang berasal dari Anas bin Malik, sabda Nabi saw:

لَكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ وَأُصَلِّي وَأَزُقُّ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya:

“Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, aku berpuasa dan juga aku berbuka, aku menikahi perempuan. Siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah bagian dari kelompokku”.²³

Dalam hal menetapkan hukum asal suatu pernikahan terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan itu adalah Sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini adalah begitu banyaknya suruhan Allah dalam al-Qur’an dan suruhan Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan pernikahan. Namun suruhan dalam al-Qur’an dan Sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak wajibnya pernikahan itu karena tidak ditemukan dalam ayat al-Qur’an atau Sunnah Nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang yang menolak pernikahan. Meskipun ada sabda Nabi saw yang mengatakan: *”Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku”* namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib”.

²²Kementrian Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahannya*, h. 765.

²³Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 3 (Qahira: Dar at-Taufiqiyah, 2010), h. 67.

Kaum muslimin bersepakat bahwa menikah merupakan perkara yang disyariatkan. Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai hukum menikah. Pendapat mereka terangkum dalam tiga pendapat, yaitu:

1. Hukum menikah adalah wajib bagi setiap orang yang mampu untuk menikah sekali dalam seumur hidup. Pendapat ini dikemukakan oleh madzhab Daud Azh-Zhahiri dan Ibnu Hazm. Pendapat senada juga dikemukakan dalam salah satu Riwayat dari pendapat Ahmad, Abu Awanah Al Isfaraini dari kalangan madzhan Syafi'i, dan sekelompok ulama salaf. Pendapat ini mereka sandarkan pada zhahir perintah dari teks-teks syariat yang telah dikemukakan pada bahasan tentang "Anjuran untuk Menikah". Menurut mereka hukum asal dari perintah adalah wajib.
2. Hukum menikah adalah mustahab (sunnah). Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ulama dan jumbuh ulama empat madzhab serta ulama lainnya. Menurut mereka perintah yang tertera pada teks-teks syariat yang menganjurkan untuk menikah adalah sunnah. Allah SWT berfirman, "Kawinilah Wanita-wanita yang kamu senangi". Menurut mereka, dalam ayat ini Allah mengaitkan antara perintah untuk menikah dengan kesenangan dirinya. Dengan demikian, siapa yang tidak senang untuk menikah, maka tidak mengapa dia tidak menikah.
3. Hukum menikah berbeda-beda sesuai kondisi seseorang. Pendapat ini adalah yang paling populer di kalangan madzhab Maliki. Pendapat senada juga dikemukakan sebagian ulama kalangan madzhab Syafi'i dan Hanbali.²⁴

²⁴Abu Malik Kamal As-Sayyid Salim, *Shahih Fiqih Sunnah* Jilid 3, h. 69-70.

Begitu juga menurut Ibrahim Muhammad al-Jamal, bagi orang yang telah mampu menikah, beristri itu wajib hukumnya. Karena dengan beristri itu hati lebih terpelihara dan lebih bersih dari desakan nafsu. Al-Qurtubi mengatakan: “Bagi orang yang telah mampu menikah, sedangkan ia khawatir dirinya terjerumus ke dalam dosa sehingga agamanya tidak terpelihara akibat membujang, yang rasanya hal itu hanya bias disembuhkan dengan pernikahan, maka tidak ada perbedaan pendapat mengenai wajibnya pernikahan dalam kasus seperti ini”.²⁵

3. Tujuan Pernikahan

a. Dalam pandangan umum

Pernikahan merupakan aktivitas sepasang lelaki dan perempuan yang terkait pada suatu tujuan bersama yang hendak dicapai. Bagi mayoritas penduduk Indonesia, sebelum memutuskan untuk menikah biasanya harus melalui tahap-tahapan yang menjadi prasyarat bagi pasangan tersebut. Tahapan tersebut di atasnya adalah masa perkenalan kemudian setelah masa ini dirasa cocok, maka mereka akan melalui tahapan berikutnya yaitu meminang.

Dalam pasal 1 Undang Undang pernikahan tahun 1974 dengan jelas disebutkan, bahwa tujuan pernikahan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Masalah pernikahan adalah hal yang tidak mudah, karena kebahagiaan bersifat relatif dan subjektif.²⁶ Subjektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Relatif karena sesuatu hal yang pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan dan belum tentu di waktu yang lain juga dapat menimbulkan kebahagiaan.

²⁵Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 36-37.

²⁶Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan* (Yogyakarta: Andioffset, 2002), h. 65.

Sebagaimana dikemukakan bahwa tujuan pernikahan selain memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia, mencegah perzinahan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.²⁷

Adapun tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan keluarga bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.²⁸ Tujuan pernikahan yang paling pokok adalah:

1. Memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur.
2. Mengatur potensi kelamin
3. Menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama
4. Menimbulkan rasa cinta antara suami-istri
5. Memberikan keturunan yang hanya bisa diperoleh dengan jalan pernikahan.²⁹

Berdasarkan tujuan pernikahan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pernikahan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta memperoleh keturunan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh hukum.

²⁷Bachtiar Aziz, *Menikahlah, Maka Kamu Akan Bahagi* (Yogyakarta: Saujana, 2004), h.45.

²⁸Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1997), h. 23.

²⁹Bachtiar Aziz, *Menikahlah, Maka Kamu Akan Bahagia*, h. 55.

b. Dalam pandangan Islam

Dalam pandangan Islam, pernikahan memiliki banyak tujuan antara lain:

- 1) Pernikahan merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah saw, yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, pada ajaran batang tubuh ajaran fiqih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni:
 - a) *Rub'al-ibadat*, yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan Khaliknya.
 - b) *Rub'al-muamalat*, yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memnuhi hajat kehidupan sehari-hari.
 - c) *Rub'al-munakahat*, yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga, dan
 - d) *Rub'al-Jinayat*, yang menata pengamannya dalam sautu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya.³⁰
- 2) Pernikahan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang diciptakan oleh Allah. Untuk itu Allah menciptakan nafsu syahwat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut adalah melalui pernikahan.

³⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, h. 36-37.

- 3) Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini terlihat dari firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 yang telah dikutip diatas.³¹
- 4) Pernikahan juga bertujuan untuk menata keluarga sebagai subyek untuk membiasakan pengalaman-pengalaman ajaran agama. Fungsi keluarga merupakan menjadi pelaksana pendidikan yang paling menentukan. Sebab keluarga salah satu diantara lembaga pendidikan informal, ibu bapak yang dikenal mula pertama oleh putra-putrinya dengan segala perlakuan yang diterima dan dirasakannya, dapat menjadi dasar pertumbuhan pribadi.
- 5) Membina cinta kasih sayang yang penuh romantika dan kedamaian.

Firman Allah SWT QS. Al-Baqarah (2) ayat 187:

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

Terjemahan:

Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka³²

- 6) Memahami dan toleransi yang tulus ikhlas yang diletakkan atas dasar nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan demokrasi. Dalam kaitan tersebut Allah berfirman dalam surat al-Rum ayat 21.³³

4. Rukun dan Syarat Pernikahan

a. Menurut Hukum Islam

Rukun dan syarat pernikahan dalam Islam, yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu

³¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 47.

³²Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 38.

³³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 16-17.

termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin lakilaki/perempuan dalam perkawinan. Syarat, yaitu sesuatu yang mesti ada dan yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. “Sah, yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat”. Pernikahan yang didalamnya terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: “Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, dan Shigat ijab kabul”.

Berdasarkan rukun dan syarat pernikahan dalam islam diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat yang harus ditempuh untuk melangsungkan pernikahan yaitu, memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak yang mengadakan akad. Adapun rukun nikah adalah: “Mempelai laki-laki, Mempelai perempuan, Wali, Dua orang saksi, dan Shigat ijab kabul.³⁴

b. Menurut Hukum Positif

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 menyatakan: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Dalam pasal lain Undang-Undang Perkawinan menetapkan beberapa syarat, yaitu dalam pasal 6 disebutkan:

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.

³⁴Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, Jilid 4, (Cipinang: Pustaka Al-Kautsar, 2015), h. 12.

- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus atau keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.

Selanjutnya dalam Undang-Undang No.16 tahun 2006 disebutkan: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun”.

Dalam Kompilasi Hukum Islam BAB IV pasal 14 yang berisi tentang rukun dan syarat perkawinan adalah calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab kabul.³⁵

³⁵Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama, 1992) h. 66-67.

Selanjutnya dalam Kompilasi Hukum Islam BAB II pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.
- (2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 tahun 1946 dan UU No. 32 tahun 1954.

Pasal 6:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan, dihadapkan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah.
- (2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.³⁶

5. Asas-Asas Hukum Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman. Prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah sebagai berikut:

- a. Asas perkawinan kekal. Setiap perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Artinya, perkawinan hendak seumur hidup. Hanya dengan perkawinan kekal saja dapat membentuk keluarga

³⁶Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, h. 64-65.

yang bahagia dan sejahtera. Prinsip perkawinan kekal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan, bahwa: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

- b. Asas perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan agamanya. Perkawinan hanya sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Artinya, perkawinan akan dianggap sah bilamana perkawinan itu dilakukan menurut hukum agama atau kepercayaan agama yang dianut oleh calon mempelai. Prinsip ini dapat dijumpai dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Asas perkawinan terdaftar. Tiap-tiap perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu akan dianggap mempunyai kekuatan hukum bilamana dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkawinan yang tidak dicatat tidak mempunyai kekuatan hukum menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁷

³⁷Pemerintah Indonesia, *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*, Pasal 2 ayat 1-2.

B. Kafa'ah dalam Pandangan Islam

Kafa'ah merupakan hak bagi seorang wanita dan juga walinya, sehingga keduanya bisa saja menggugurkannya (tidak mengambilnya). Karena itu, jika seorang wali seperti ayah menikahkan putrinya dengan lelaki yang tidak sekufu', sedangkan keduanya (ayah dan anak) sama-sama rela, maka pernikahannya sah.³⁸

Adapun beberapa perbedaan pendapat ulama terkait kafa'ah:

a. Menurut Imam Hanafi

Kafa'ah diartikan sebagai kesepadanan antara laki-laki dan perempuan dalam lima kriteria:

1. Nasab. Nasab dibagi menjadi dua golongan, Arab dan '*Ajm*. Sementara Arab dibagi kembali dalam dua golongan yaitu: Quraisy dan Non Quraisy, seperti laki-laki Quraisy sekufu' dengan perempuan Quraisy walaupun berbeda kabilah. Sementara perempuan Non Quraisy sekufu' dengan laki-laki Arab dari kabilah manapun dan laki-laki '*Ajm* tidak sekufu' bagi perempuan Quraisy.³⁹
2. Islam. Orang Quraisy sekufu' dengan sesamanya, agama tidak menjadi masalah bagi orang Quraisy, seperti: orang tua seorang laki-laki muslim tidak beragama Islam, sedangkan orang tua Muslimah beragama Islam masih dikategorikan sekufu'.
3. Kemerdekaan. Tidak ada masalah dalam masalah kemerdekaan, karena orang Arab tidak boleh diperbudak. Sedangkan bagi orang '*Ajm*, nasab yang berlaku hanya kemerdekaan dan keislamannya saja. Lelaki yang

³⁸Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib asy-Syarbīniy, *Mughnī alMuhtāj* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1994), h. 270.

³⁹Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syariah* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), h. 46.

merdeka dan memiliki ayah budak, tidak sekufu' dengan perempuan merdeka.⁴⁰

4. Pekerjaan. Seorang laki-laki sepadan dalam hal pekerjaan dengan keluarga perempuan dan ukuran kesepadannya adalah adat dan tradisi yang berlaku dimasyarakat.
5. Keagamaan. Keagamaan ini hanya berlaku bagi orang Arab dan 'Ajm seperti orang fasik tidak sekufu' dengan perempuan sholehah yang memiliki ayah sholeh.

b. Menurut Imam Maliki

Madzhab Maliki tidak mengakui *kafa'ah* dalam nasab⁴¹, kemerdekaan dan harta, karena masalah *kafa'ah* dalam pernikahan hanya berhubungan dengan dua hal yang menjadi hak bagi perempuan bukan walinya, yaitu:

1. Keagamaan. Yakni muslim bukan fasik.
2. Bebas dari aib. Yakni yang dapat membahayakan pihak perempuan.

Hal senada juga dijelaskan dalam kitab *an-Nakhirah* bahwa jika seorang perempuan Arab merelakan dirinya menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu' dengannya dalam hal nasab, sedangkan ayah serta wali yang lainnya melarang maka ia dapat dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dengan syarat lelaki tersebut bagus agama dan akhlaknya.⁴²

⁴⁰Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syariah*, h. 47.

⁴¹Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubiy al-Andalusiy, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*, Juz II (Beirut: Dar ibn 'Assāsah, 2005), h. 14.

⁴²Syihāb ad-Dīn Ahmad bin Idrīs bin 'Abd ar-Rahmān ash-Sanhājiy al-Misriy, *an-Nakhirah*, Juz IV (Beirut: Dār al-Kutub, 2001), h. 24.

c. Menurut Imam Syafi'i

Kafa'ah menurut madzhab Syafi'i adalah persamaan dan kesempurnaan. Persamaan ini dibagi menjadi empat kriteria:

1. Nasab. Orang *'Ajm* hanya berhak menikah dengan orang *'Ajm*. Orang Quraisy hanya berhak menikah dengan orang Quraisy. Madzhab Syafi'i memiliki persepsi yang sama dengan madzhab Hanafi tentang golongan tertinggi di masyarakat Arab.
2. Agama. Laki-laki harus sama dalam hal istiqomah dan kesucian.⁴³ Laki-laki fasik tidak sekufu' dengan perempuan yang istiqomah kecuali telah bertaubat. Sementara laki-laki pezina tidak kufu' dengan perempuan yang suci meskipun laki-laki tersebut telah bertaubat.
3. Kemerdekaan. Hal ini disebabkan karena hamba sahaya dianggap lebih rendah dari pada orang yang merdeka. Selain itu, perbudakan juga menghalangi kepemilikan dan tidak bisa bertindak dengan sempurna karena menjadi kekuasaan tuannya. Perbudakan dalam hal *kafa'ah* ini lebih besar kekurangannya daripada kriteria nasab. Sehingga seorang budak laki-laki tidak sekufu' dengan perempuan yang merdeka, begitu pula sebaliknya.⁴⁴
4. Profesi. Laki-laki miskin yang pekerjaannya rendah tidak sekufu' dengan perempuan yang kaya. Namun, laki-laki yang miskin dapat sekufu' dengan perempuan yang kaya dengan syarat kerelaan orang tua.⁴⁵

⁴³Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abādiy al-Syayrāziy, *alMuhadhdhab* (Kairo: Dār at-Taufiqiyyah), h. 433.

⁴⁴Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Māwardiy al-Basriy, *al-Hāwī al-Kabīr* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994), h. 104

⁴⁵Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abādiy al-Syayrāziy, *alMuhadhdhab* h. 433.

5. Terbebas dari *'aib*. Aib yang dimaksud adalah penyakit-penyakit yang dapat menolak akad nikah yaitu gila, penyakit lepra, kusta (bagi laki-laki dan perempuan), pengebirian, dan impoten (khusus laki-laki).⁴⁶

d. Menurut Imam Hambali

Madzhab Hambali mendefinisikan *kafa'ah* dengan kesamaan dalam lima hal:⁴⁷

1. Nasab. Laki-laki Arab tidak sekufu' dengan perempuan *'Ajm*.
2. Kemerdekaan. Dalam hal kemerdekaan dibedakan antara budak laki-laki dan perempuan. Karena budak laki-laki dianggap tidak sekufu' dengan perempuan merdeka.
3. Pekerjaan. Laki-laki yang memiliki pekerjaan yang dianggap rendah dan hina tidak *kufu'* dengan perempuan yang memiliki pekerjaan yang mulia.
4. Harta. Laki-laki yang miskin tidak *kufu'* dengan perempuan yang kaya, karena berhubungan dengan mahar dan nafkah.

C. Masyarakat Sayyid

Sayyid berasal dari Bahasa Arab yang berarti Tuan yang mulia, ketua dan kepala. Dalam Bahasa Indonesia sayyid berarti gelar keturunan dari Muhammad saw⁴⁸, kata ini berarti pimpinan, pemuda atau pengurus masyarakat. Adanya kaum sayyid di Kabupaten Takalar tidak lepas dari golongan Hadramaut.

Golongan sayyid merupakan penduduk terbesar jumlahnya di Hadramaut. Mereka membentuk kebangsawanan beragama yang sangat dihormati. Secara moral mereka sangat berpengaruh pada penduduk. Semua sayyid yang diakui

⁴⁶Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Māwardiy al-Basriy, *al-Hāwī al-Kabīr*, h. 104.

⁴⁷Hasyim Assegaf, *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syariah*, h. 53.

⁴⁸<https://kbbi.web.id/sayid>. (diakses 30 Desember 2023, pukul 01.35 am).

sebagai pemimpin agama oleh penduduk yang tinggal disekitar kediamannya. Selain itu, sayyid juga dianggap sebagai penguasa daerah tersebut. Komunitas keturunan sayyid percaya dan meyakini bahwa mereka tidak boleh menikah dengan orang yang ada diluar komunitasnya, terutama wanita. Kepercayaan itu kemudian dianut secara turun temurun. Oleh sebab itu, aturan ini menjadi budaya keturunan sayyid dalam menentukan jodoh anak perempuannya.⁴⁹



⁴⁹M. Idrus Nurdin, *Bentuk Kebudayaan Spesifik Tradisional Di Sulawesi Selatan*, h. 16.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah studi kasus, studi kasus “*case study*” adalah bagian dari metode kualitatif yang hendak mendalami suatu kasus tertentu secara lebih mendalami dengan melibatkan pengumpulan beraneka sumber informasi sesuai dengan penelitian ini dimana peneliti hendak mendalami Pandangan Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid Di Desa Lengese Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam. Studi kasus sebagai suatu eksplorasi dari sistem-sistem yang terkait (*bounded system*) atau kasus. Jenis penelitian secara khusus digunakan untuk memahami individu, kelompok, lembaga, dan latar tertentu untuk mengetahui secara mendalam.⁵⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dilaksanakan untuk membangun pengetahuan melalui pemahaman dan penemuan. Pendekatan penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metode yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Pada penelitian ini peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alam.⁵¹

Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi social, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah

⁵⁰Creswell, *Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016), h. 189-190.

⁵¹Iskandar, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Gaung Persada, 2009) h. 11.

perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana Pandangan Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid Di Desa Lengese Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian dilaksanakan di Desa Lengese Kabupaten Takalar.
2. Waktu pelaksanaan penelitian ini akan dilakukan selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Dalam sebuah penelitian, fokus penelitian sangat penting karena dengan adanya fokus penelitian tidak akan melebar kepada hal-hal yang sebenarnya bukan menjadi permasalahan yang ingin dikaji dan dijawab dalam penelitian. Maka dalam penelitian ini berfokus pada “Pandangan Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid Di Desa Lengese Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam”.

D. Informan Penelitian

Informan peneliti meliputi tiga macam yaitu:

1. Informan kunci (*key informan*), yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan ahli, yaitu mereka yang terlibat secara langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.

3. Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵²

Berdasarkan uraian di atas, maka informan ditentukan dengan teknik purposive yaitu penentu informan tidak didasarkan pedoman atau berdasarkan perwakilan populasi, namun berdasarkan kedalaman informasi yang dibutuhkan, yaitu dengan menentukan informan kunci yang kemudian akan dilanjutkan informan lainnya dengan tujuan mengembangkan dan mencari informasi sebanyak-banyaknya yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Maka dalam penelitian ini digunakan informan yang terdiri dari: 1) Informan kunci, berjumlah 2 (dua) orang yaitu masyarakat Desa Lengkesse 2) Informan ahli, berjumlah 2 (dua) orang, yaitu: tokoh masyarakat dan keluarga sayyid 3) Informan tambahan, berjumlah 2 (dua) orang yaitu masyarakat setempat.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya dilapangan baik diperoleh dari hasil wawancara, observasi, buku-buku fikih maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah masyarakat Desa Lengkesse dan buku-buku fikih.
2. Sumber Data Sekunder merupakan data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya yaitu buku, jurnal, makalah, artikel-artikel dan perundang-undangan.

⁵²Suyanto, *Metode Penelitian Sosial* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2005), h. 171-172.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian atau alat yang digunakan dalam mengumpulkan data pada penelitian ini antara lain:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk mempersiapkan wawancara kepada informan yang telah dipilih. Secara garis besar pedoman wawancara dapat dibagi ke dalam tiga tahap, yaitu tahap persiapan wawancara, proses wawancara, dan evaluasi wawancara.

2. Lembar observasi

Lembar observasi digunakan untuk memahami sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

3. Alat Pendukung

Alat pendukung tambahan disini berupa handphone, alat tulis dan kendaraan.

G. Teknik Pengolaan Data

Teknik pengumpulan data penelitian sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.⁵³ Observasi dalam hal ini melakukan pengamatan secara langsung di masyarakat mengenai Pandangan

⁵³Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2018), h.229.

Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid Di Desa Lengese Kabupaten Takalar Perspektif Hukum Islam.

2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara atau yang mengajukan pertanyaan dan yang terwawancara atau yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang ditanyakan.⁵⁴ Wawancara digunakan untuk mengumpulkan data melalui tanya jawab secara langsung kepada informan untuk mengetahui :

- a) Pandangan hukum Islam Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid.
- b) Implementasi sistem pernikahan sayyid .
- c) Perspektif masyarakat terhadap Pernikahan Wanita Sayyid dengan Laki-Laki Non Sayyid.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti dan keterangan seperti gambar, rekaman, kutipan materi dan berbagai bahan referensi lain yang berada dilokasi penelitian dan dibutuhkan untuk memperoleh data yang valid.⁵⁵

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus, sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.⁵⁶ Aktivitas dalam analisis data yaitu:

⁵⁴Meleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja, 2010), h.186.

⁵⁵Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, h.476.

⁵⁶Milles dan Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1992), h. 16.

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Dengan mereduksi data peneliti mencoba menggabungkan, menggolongkan, mengklasifikasikan, memilih-milih atau mengelompokkan data dari penelitian di lapangan, seperti peneliti memfokuskan pada sistem pernikahan sayyid. Maka reduksi data dilakukan dengan merangkum bagaimana sistem pernikahan sayyid di Desa Lengese Kabupaten Takalar.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian (*display*) data. Penyajian data diarahkan agar data hasil reduksi terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga makin mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian naratif, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flow chart*), dan lain jenisnya.⁵⁷ Seperti hasil penelitian yang didapat, dapat disajikan pada bagian (a) pandangan masyarakat terhadap sistem pernikahan sayyid (b) perspektif hukum Islam terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid.

3. Verification (*Conclusion Drawing*)

Selanjutnya langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan (*verification*), yaitu menarik kesimpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah di sajikan dalam uraian singkat tersebut. Kesimpulan awal yang di kemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak di temukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap

⁵⁷Salim, dkk, *Penelitian Pendidikan: Metode Pendekatan dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), h. 115.

pengumpulan data berikutnya.⁵⁸ Dikaitkan dengan penelitian ini tentu saja proses verifikasi atau kesimpulan awal dapat dilakukan misalnya tradisi sistem pernikahan sayyid.



⁵⁸Salim, dkk, *Penelitian Pendidikan: Metode Pendekatan dan Jenis*, h. 117.

BAB IV

PANDANGAN MASYARAKAT TERKAIT PERNIKAHAN WANITA SAYYID DENGAN LAKI-LAKI NON SAYYID DI DESA LENGKESE KAB. TAKALAR PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Desa Lengkeke Kab. Takalar

Kabupaten Takalar adalah salah satu dari wilayah penyanggah Kota Makassar dimana hari jadi Kota Takalar adalah 10 Februari 1960. Kota Makassar merupakan Ibu Kota sekaligus pusat ekonomi Sulawesi Selatan yang berada di kawasan Indonesia Timur.

Sebagian dari wilayah Kabupaten Takalar merupakan daerah pesisir pantai, yaitu sepanjang 74 Km² meliputi Kecamatan Mangarabombang, Kecamatan Mappakasunggu, Kecamatan Sanrobone, Kecamatan Galesong Selatan, Kecamatan Galesong Kota dan Kecamatan Galesong Utara. Sebagai wilayah pesisir yang juga telah difasilitasi dengan pelabuhan walaupun masih pelabuhan sederhana maka Kabupaten Takalar memiliki akses perdagangan regional, nasional bahkan internasional. Keunggulan geografis ini menjadikan Takalar sebagai alternatif terbaik untuk investasi atau penanaman modal.⁵⁹

Sebelumnya, Takalar sebagai onderafdeeling yang tergabung dalam daerah swatantra Makassar bersama-sama dengan onderafdeeling Makassar, Gowa, Maros, Pangkajene Kepulauan dan Jenepono. Onderafdeeling Takalar, membawahi beberapa districk (adat gemenschap) yaitu: District Polobangkeng, District Topejawa, District Takalar, District Laikang, District Sanrobone. Setiap district diperintah oleh seorang kepala pemerintahan yang bergelar karaeng,

⁵⁹https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/18#:~:text=Kabupaten%20Takalar%20adalah%20salah%20satu,Selatan%20dan%20kawasan%20Indonesia%20Timur. (diakses 20 November 2023, pukul 23.38 pm).

kecuali district Topejawa diperintah oleh kepala pemerintahan yang bergelar Lo'mo.

Setelah terbentuknya Kabupaten Takalar, maka District Polobangkeng dijadikan 2 (dua) Kecamatan, yaitu Kecamatan Polobangkeng Selatan dan Polobangkeng Utara, District Galesong dijadikan 2 (dua) Kecamatan yaitu Kecamatan Galesong Utara dan Kecamatan Galesong Selatan, District Topejawa, District Takalar, District Laikang dan District Sanrobone menjadi Kecamatan TOTALLASA (Singkatan dari Topejawa, Takalar, Laikang, dan Sanrobone) yang selanjutnya berubah menjadi Kecamatan Mangarabombang dan Kecamatan Mappakasunggu. Perkembangan selanjutnya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 terbentuk lagi sebuah Kecamatan yaitu Kecamatan Pattalassang (Kecamatan Ibu kota) dan terakhir dengan Perda Nomor 3 Tahun 2007 tanggal 27 april 2007 dan Perda Nomor 5 Tahun 2007 Tanggal 27 April 2007, dua Kecamatan baru terbentuk lagi yaitu Kecamatan Sanrobone (Pemekaran dari Kecamatan Mappakasunggu) dan Kecamatan Galesong (Pemekaran dari Kecamatan Galesong Selatan dan Kecamatan Galesong Utara).

Dengan demikian Pemerintah Kabupaten Takalar saat ini melingkupi wilayah administratif 9 (Sembilan) Kecamatan, yaitu Pattalassang, Polobangkeng Selatan, Polobangkeng Utara, Galesong, Galesong Utara, Galesong Selatan, Sanrobone, Mappakasunggu dan Mangarabombang. Keseluruhan luas wilayah Kabupaten Takalar mencapai 566,51 Km² dengan penduduk sekitar 250.000 jiwa.⁶⁰

Adapun awal terbentuknya Desa Lengkese yang berada di Kecamatan Mangarombang dimulai dari pemerintahan tahun 1960 dipimpin oleh Kepala Desa Karaeng Baji, kemudian pada tahun 1961 beralih kepada H. Abd Latif Dg. Lau,

⁶⁰<https://ettapedia.org/sejarah/daerah/sejarah-singkat-pemerintahan-kabupaten-takalar/10/02/2021/> (diakses 21 November 2023, pukul 00.16 am).

kemudian pada tahun 1962 sampai 1994 beralih kepada H. M. Amin Nya'la, kemudian pada tahun 1994 sampai tahun 2002 beralih kepada H. Abd Muis Karaeng Tunru, kemudian pada tahun 2002 sampai 2012 beralih kepada Syamsuddin Karaeng Sewang, kemudian pada tahun 2012 sampai 2017 beralih kepada Muh. Nawir, kemudian pada tahun 2017 sampai 2018 beralih kepada Rusli Jafar, kemudian pada tahun 2018 sampai 2020 beralih kepada Muh. Amin Muis, kemudian pada tahun 2020 sampai 2021 beralih kepada Syachrir S.H, M.M, kemudian pada tahun 2021 sampai 2027 beralih kepada Syamsi Hindy.⁶¹

Awal mula munculnya Sayyid di Takalar berhubungan dengan kedatangan Sayyid Jalaluddin bin Muhammad Wahid al-aidid, beliau seorang Sayyid yang datang ke wilayah tersebut pada tahun 1985. Beliau adalah keturunan dari marga al-'Aidid di Hadhramaut (*Yaman*). Nama lengkap beliau adalah Sayyid Jalaluddin al-'Aidid. Sayyid adalah orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad saw dari marga al-'Aidid di Hadhramaut. Secara etimologis, Sayyid dalam bahasa Arab, artinya tuan. Syarif dalam bahasa Arab, artinya yang terhormat merupakan sinonim untuk Sayyid, dan Sayyid perempuan disebut Sayyidah atau Syarifah. Sayyid panggilan yang biasanya dikaitkan kepada orang-orang Arab, terutama keturunan Nabi Muhammad, dari cucunya yaitu Husein. Sayyid mengklaim sebagai keturunan dari rumah tangga Nabi Muhammad saw. Di Sulawesi Selatan tepatnya di Kab. Takalar, Syekh Jalaluddin ini menikahi putri dari seorang bangsawan Makassar dari Gowa, yaitu Accara Daeng Tamami. Dalam catatan tradisional, tercatat bahwa Sayyid Jalaluddin al-'Aidid pertama kali tiba di Aceh, kemudian berangkat ke Banjarmasin pada akhir abad keenam belas kemudian ke Makassar. Dari sana, beliau melakukan perjalanan menyeberang ke Cikoang Kab. Takalar, melalui Kab. Gowa. Keluarga Sayyid di Desa Cikoang percaya bahwa

⁶¹Data Arsipan Kantor Desa Lengese (Takalar, 2022). (Diambil pada 17 November 2023).

Sayyid Ahmad bin 'Isa adalah leluhur dari Sayyid Jalaluddin al 'Aidid. Seorang Sayyid di mana pun mereka menetap, bersikeras mempertahankan status sosial mereka melalui sistem silsilah dan kafa'ah. Kehadiran Sayyid Jalaluddin sebagai tokoh sejarah dalam masyarakat Cikoang Kab. Takalar memberi arti yang mendalam bagi masyarakat Cikoang sendiri. Kegemarannya berpetualang menyebarkan agama Islam yang akhirnya bermukim di Aceh, yakni kota yang dikenal sebagai pusat pengembangan Islam dimasa lalu. Di Aceh inilah dua orang penduduk pengembara Cikoang bertemu dengan ulama itu dan berguru kepadanya. Kedua orang tersebut kemudian mengundang Sayyid Jalaluddin ke Desa Cikoang Kab. Takalar. Namun, sebelum ulama ini ke Cikoang, beliau terlebih dahulu singgah di daerah Banjar. Sumber lain menyebutkan di daerah Kutai Kalimantan Timur dan bertemu dengan seorang bangsawan Gowa yang melarikan diri dari kerajaan karena terlibat sirik. Kemudian, bangsawan ini berguru pada ulama besar itu, bahkan Sayyid Jalaluddin menikahi salah seorang putri bangsawan tersebut, yang bernama Accara Daeng Tamami. Pernikahan Sayyid Jalaluddin dengan Daeng Tamami dikarunia dua orang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Mereka adalah Sayyid Sahabuddin, Sayyid Umar, dan Syarifah Saharibaneng yang meninggal dunia dalam usia muda, sedang kedua anak laki-lakinya menetap bersama ayahnya (Sayyid Jalaluddin) di Desa Cikoang Kab. Takalar. Kedua anak laki-lakinya ikut mengembangkan Islam disana. Dari Desa Cikoang inilah tersebar banyak keturunan Sayyid di daerah Takalar seperti Desa Lengkese (*Kampung Sossoka*) sampai ke luar daerah Takalar seperti Kab. Gowa, Kab. Bulukumba dan banyak lagi.⁶²

⁶²Hasil wawancara dengan masyarakat Sayyid, A. Kelle Dg. Situju (Diambil pada 17 November 2023).

2. Letak Geografis

Secara geografis Kabupaten Takalar terletak di bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 40 Km dari Kota Metropolitan Makassar dan terletak antara 5031 sampai 50381 Lintang Selatan dan antara 1990221 sampai 1990391 Bujur Timur dengan luas wilayah 566,51 Km², yang terdiri dari kawasan hutan seluas 8.254 Ha (14,57%), sawah seluas 16.436,22 Ha (29,01%), perkebunan tebu PT. XXXII seluas 5.333,45 Ha (9,41%), tambak seluas 4.233,20 Ha (7,47%), tegalan seluas 3.639,90 Ha (6,47%), kebun campuran seluas 8.932,11 Ha (15,77%), pekarangan seluas 1,929,90 Ha (3,41%) dan lain-lain seluas 7.892,22 Ha (13,93%).⁶³

Desa Lengcese merupakan suatu kesatuan Hukum dimana bertempat tinggal suatu Masyarakat Pemerintahan tersendiri. Desa Lengcese mempunyai luas 6.760.847 m², yang dibagi menjadi 5 Dusun yaitu Dusun Ujung Bassi dengan luas 1.252.169 m², Dusun Timporongan dengan luas 1.252.169 m², Dusun Tamaona dengan luas 1.150.169 m², Dusun Bonto Baddo dengan luas 1.130.170 m² dan Dusun Bontomanai dengan luas 1.976.170 m².⁶⁴

3. Keadaan Demografis

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk menjadi faktor yang sangat dominan karena penduduk tidak saja menjadi sasaran tetapi juga menjadi pelaksana dari pembangunan, oleh karena itu untuk menunjang keberhasilan pembangunan, perkembangan penduduk perlu diarahkan sehingga mempunyai ciri atau karakteristik yang menguntungkan pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak hanya menjadi modal pembangunan, akan tetapi dapat juga menjadi

⁶³https://sulselprov.go.id/pages/des_kab/18 (diakses 21 November 2023, pukul 00.36 am).

⁶⁴Data Arsipan Kantor Desa Lengcese (Takalar, 2022). (Diambil pada 17 November 2023).

beban, bahkan dapat menimbulkan berbagai permasalahan seperti kebutuhan akan lapangan kerja, kebutuhan perumahan, pendidikan dan sebagainya.

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Lengkese Dusun Tamaona Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar:

Tabel I
Tabel Data Penduduk Di Desa Lengkese

No.	DUSUN	JUMLAH RT	JUMLAH RUMAH TANGGA	JUMLAH JIWA DALAM KELUARGA	
				LK	PR
1.	UJUNG BASSI	2	248	488	513
2.	TIMPORONGAN	2	253	490	548
3.	TAMAONA	2	222	429	441
4.	BONTOMANAI	2	128	241	240
5.	BONTO BADDO	1	105	236	285
JUMLAH		9	866	1.884	2.027

Sumber: Data Arsip Kantor Desa Lengkese 2022

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk pada Dusun Ujung Bassi sebanyak 1.001 jiwa, pada Dusun Timporongan sebanyak 1.038, pada Dusun Tamaona sebanyak 80 jiwa, Pada Dusun Bontomanai sebanyak 481 jiwa dan pada Dusun Bonto Baddo sebanyak 521 jiwa. Sehingga

total keseluruhan dari semua Dusun sebanyak 3.911 jiwa dan mayoritas beragama Islam.⁶⁵



⁶⁵Data Arsipan Kantor Desa Lengcese (Takalar, 2022). (Diambil pada 28 November 2023).

⁶⁶https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Takalar#/media/Berkas:Kab._Takalar.jpg. (diakses 30 November 2023, pukul 15.23 am).

4. Struktur Organisasi Kantor Desa Lengkese



Sumber: Data Arsipan Kantor Desa Lengkese⁶⁷

5. Sarana Dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Lengkese Kabupaten Takalar sudah cukup memadai ditandai dengan adanya beberapa sarana dan prasarana sebagai berikut:

Tabel II
Tabel Sarana Dan Prasarana Di Desa Lengkese

No.	Aset Prasarana Pendidikan	Jumlah	Satuan
1.	Gedung PAUD	1	Buah
2.	Gedung TK	2	Buah
3.	Gedung SD	3	Buah
4.	Gedung MI	3	Buah
5.	Gedung MTS	1	Buah
6.	Gedung TPG/Madin	1	Buah

⁶⁷Data Arsipan Kantor Desa Lengkese (Takalar, 2022). (Diambil pada 28 November 2023).

No.	Aset Prasarana Kesehatan	Jumlah	Satuan
1.	Posyandu	8	Pos
2.	PKD	1	Pos
3.	Sarana Air Bersih	5	Unit

Sumber: Data Arsip Kantor Desa Lengkesse 2022

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Pandangan masyarakat Desa Lengkesse Kab. Takalar terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid

Di dalam pernikahan, bukan saja terdapat rukun dan syarat pernikahan sebagai syarat sah suatu pernikahan namun juga ada yang dinamakan konsep kafa'ah khususnya untuk masyarakat sayyid itu sendiri. Konsep kafa'ah yang dimaksudkan adalah kesetaraan dalam agama dan nasab atau keturunan. Hal inilah yang menjadi penyebab adanya kontradiksi dalam pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid karena mereka menganggap tidak *kufu'* dan merusak nasab Rasulullah saw.⁶⁸

Kafa'ah menurut masyarakat sayyid diartikan seperti *singkamma* dalam hal agama dan nasab antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Hal itu menjadi sangat penting karena kepercayaan yang mereka pegang teguh dari turun menurun. Adapun yang menjadi tolak ukur untuk menikahi wanita sayyid yaitu:⁶⁹

a. Keturunan

⁶⁸Hasil wawancara dengan masyarakat Sayyid, A. Kelle Dg. Situju (Diambil pada 17 November 2023).

⁶⁹Hasil wawancara dengan masyarakat Sayyid, Andi Sudirman (Diambil 28 November 2023).

Masyarakat sayyid mempercayai bahwa mereka merupakan golongan masyarakat yang memiliki garis keturunan langsung dari Rasulullah saw. Dikarenakan mereka memiliki garis keturunan langsung kepada Rasulullah saw yang memiliki kemuliaan, maka dari itu mereka harus tetap menjaga dan mempertahankan nasab atau garis keturunan mereka dengan cara menuntut anak perempuan mereka (syarifah) untuk harus menikah dengan yang senasab, sekufu' atau mereka yang memiliki gelar sayyid. Apabila ada diantara keturunan masyarakat sayyid khususnya anak perempuan mereka yang ingin menikah dengan laki-laki non sayyid maka anak perempuan tersebut harus menerima sanksi yang sudah ditetapkan.

Menurut masyarakat sayyid, apabila ada anak perempuan dikeluarkan mereka yang tetap kekeh menikah dengan laki-laki non sayyid maka anak perempuan tersebut mendapatkan sanksi berupa diasingkan seumur hidup yang maksudnya adalah anak perempuan itu tidak pernah dianggap lahir atau ada digaris keturunan keluarga sayyid.⁷⁰

Pernikahan merupakan sunnah bagi semua ummat manusia untuk menjalankan suatu ibadah. Akan tetapi, dalam pernikahan masyarakat sayyid dimana anak perempuan sayyid (syarifah) dilarang menikah dengan laki-laki yang bukan sayyid. Menurut informasi dari informan mengenai alasan tersebut yakni tetap berdasar kepada Al-Qur'an dan hadits dan tidak lain mengikut kepada ajaran Nabi Muhammad saw.

Pernikahan juga peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat adat sebab pernikahan bukan hanya menyangkut kedua mempelai, tetapi juga keluarga besar kedua belah pihak. Jika dikaitkan dengan hukum adat maka pernikahan ini sangat berperan penting.

⁷⁰Hasil wawancara dengan masyarakat Sayyid, Andi Muh. Kadavi (Diambil pada 28 November 2023).

Hukum adat di masyarakat sayyid khususnya di Kabupaten Takalar masih sangat kental. Dimana hukum adat itu diatas segalanya karena mereka sangat menjaga apa yang diwariskan oleh nenek moyang mereka. Dengan suka rela, mereka mematuhi apa yang sudah diajarkan turun-temurun seperti halnya dalam menentukan pasangan mereka atau pernikahan.⁷¹

b. Agama

Agama yang dimaksud adalah kebenaran dan kelurusan terhadap hukum-hukum agama Islam. Orang yang bermaksiat dan fasik tidak bisa disandingkan dengan perempuan suci atau perempuan shalihah. Karena orang yang fasik tersebut dianggap apabila menunjukkan suatu perkara secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi maka persaksiannya dan periwayatannya ditolak. Agama juga merupakan hal yang pokok dalam mewujudkan pernikahan yang baik.⁷²

Kafa'ah sangat memperhatikan tentang agama, nasab kesucian dan ketakwaan. Dalam mencari calon pasangan hidup kita harus benar-benar mengetahui tentang agamanya, yang dimana agama berbanding lurus dengan nasab suatu keluarga.⁷³

Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat utama dalam penentuan jodoh anak perempuan sayyid adalah faktor agama dan nasab atau keturunannya. Hal ini akan tetap berlaku untuk selamanya, karena terdapat sebuah keyakinan dalam masyarakat *Sayyid al Aidid* bahwa ketika seorang *syarifah* (gelar perempuan sayyid) mampu menjaga dirinya untuk tidak menikah dengan non

⁷¹Hasil wawancara dengan Kepala Desa Lengese, Syamsi Hindy (Diambil pada tanggal, 17 November 2023).

⁷²Hasil wawancara dengan masyarakat Sayyid, Sahria Dg. Ngai (Diambil pada tanggal, 17 November 2023).

⁷³Hasil wawancara dengan Imam Desa Lengese, Ahmad Pammusu Dg. Bunga (Diambil pada tanggal, 30 Desember 2023).

sayyid ataupun dari sayyid non al Aidid maka ganjarannya kelak dihari akhir yaitu surga yang di dalamnya terpenuhi semua hal yang diinginkan. Namun, sebaliknya ketika seorang syarifah menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu', maka akan diasingkan seumur hidup atau tidak dianggap dalam garis keturunan keluarga.⁷⁴

Dari penelitian penulis, terlihat bahwa penerapan *kafa'ah* nasab dan agama bagi masyarakat sayyid ini telah membawa dampak positif maupun negatif terhadap masyarakat khususnya bagi masyarakat kalangan sayyid itu sendiri, yaitu:

- 1) Hubungan kekeluargaan di antara sesama sayyid semakin erat. Hal ini dikarenakan mereka menikah dengan marga, nasab dan keturunan yang sama. Selain itu karakter keluarga besar dari kedua belah pihak sudah tidak asing.
- 2) Tidak sedikit syarifah yang menjadi perawan tua, entah menikah dalam usia yang tidak ideal lagi ataupun tidak menikah sampai akhir hayat. Hal ini dikarenakan bukan karena tidak ada laki-laki yang tertarik tetapi karena sang syarifah menunggu sayyid yang sekufu' datang untuk menikahinya.
- 3) Ketika ada syarifah yang nekad menikah dengan non sayyid maka otomatis syarifah tersebut akan terputus hubungan darah dengan keluarga besarnya dan dianggap telah meninggal dunia dan tidak diakui anak cucunya kelak.
- 4) Pernikahan wanita sayyid (syarifah) dengan laki-laki yang harus juga dari kalangan sayyid ini juga menyusahkan bagi pihak perempuan karena dimana adanya perbedaan jumlah ataupun jarak umur antara laki-laki dan perempuan itu sendiri, belum lagi perempuan ini harus mencari yang

⁷⁴Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Lengese, Nur Ikhsan (Diambil pada tanggal, 30 Desember 2023).

sesamanya atau yang sekufu' dengannya sehingga yang terjadi hanya menimbulkan kerugian besar untuk pihak perempuan.

2) Perspektif Islam terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid di Desa Lengese Kab. Takalar

Dalam perspektif hukum Islam pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid yang terjadi di Desa Lengese Kabupaten Takalar merupakan 'urf atau tradisi yang berlangsung sejak kedatangan Syekh Sayyid Jalaluddin.⁷⁵

Dalam kajian ushul fiqh, tradisi ('urf) merupakan salah satu sumber hukum Islam yang diperselisihkan. 'Urf adalah sesuatu yang sudah dikenal bersama dan dijalankan oleh masyarakat, baik berupa perbuatan ('amali) ataupun perkataan (qouli).⁷⁶ Jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 'urf bermakna tradisi.

Dalam hukum Islam, dasar hukum penggunaan 'urf disandarkan kepada beberapa dalil diantaranya firman Allah dalam QS. Al-A`raf/7:199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Terjemahan:

Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang makruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh.⁷⁷

Selain Firman Allah, dasar hukum penggunaan 'urf juga terdapat di dalam hadits Nabi saw, yaitu:⁷⁸

⁷⁵Hasil wawancara dengan masyarakat Sayyid, A. Kelle Dg. Situju (Diambil pada 17 November 2023).

⁷⁶Rapung, *Al-Mulakkhosh fi Ushul Al-Fiqhi* (Makassar: UNISMUH Makassar, 2021) h.192.

⁷⁷Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 241.

⁷⁸Ahmad Muzakki, *Tradisi 'Urf Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam* (cariustadz.id, 2019).

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ

Artinya:

“Sesuatu yang oleh manusia dianggap baik maka menurut Allah juga baik.” (HR. Imam Ahmad).

Berdasarkan dalil-dalil kehujjahan *'urf* diatas sebagai dalil hukum, maka ulama, terutama ulama Hanafiyah dan Malikiyah merumuskan kaidah hukum yang berkaitan dengan *al-'urf*, yaitu⁷⁹:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Artinya:

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum”

Segala sesuatu yang biasa dikerjakan oleh masyarakat bisa menjadi patokan. Maka setiap anggota masyarakat dalam melakukan sesuatu yang telah terbiasakan itu selalu akan menyesuaikan dengan patokan tersebut atau tegasnya tidak menyalahinya.

Disamping itu ada beberapa syarat dalam pemakaian *'urf* antara lain yaitu:

- 1) *'urf* tidak boleh dipakai untuk hal-hal yang akan menyalahi nash yang ada.
- 2) *'urf* tidak boleh dipakai bila mengesampingkan kepentingan umum.
- 3) *'urf* bisa dipakai apabila tidak membawa kepada keburuk-keburukan atau kerusakan.⁸⁰

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dari jenis laki-laki dan perempuan dengan kedudukan yang sama, apabila manusia kembali kepada al-Quran dan as-Sunnah, maka tidak ada lagi pelarangan dalam pemilihan jodoh berdasarkan status sosial dan lain-lain.

⁷⁹Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* (Jakarta: AMZAH, 2010), h. 213.

⁸⁰A. Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqhi* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 166

Adanya perbedaan nasab, kekayaan dan kedudukan merupakan sunnatullah dan hal ini boleh dijadikan pertimbangan sehingga dalam pernikahan untuk mengukur apakah dia *kufu* ' atau tidak. Tetapi ukuran ini hanya pada batas pertimbangan bukan sampai pelarangan pernikahan.

Pernikahan merupakan perintah Allah SWT dan Rasulullah saw. Namun dalam tradisi sistem pernikahan sayyid tidak sesuai dengan agama, dikarenakan masyarakat sayyid lebih memprioritaskan keturunan tanpa melihat sisi lainnya.

Kata *kufu* ' atau *kafa'ah* dalam pernikahan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki. Sifat *kafa'ah* mengandung arti sifat yang terdapat pada perempuan yang dalam pernikahan sifat tersebut diperhitungkan harus ada pada laki-laki yang menikahnya.⁸¹

Wanita sayyid dikenal dengan syarifah (keturunan yang mulia), sedangkan yang lelaki disebut syarif atau habib. Terkait lelaki syarif menikah dengan non syarifah, maka ulama sepakat kebolehan. Tapi yang menjadi perbedaan pendapat adalah terkait syarifah menikah dengan non syarif.

Dalam mazhab Syafi'i sendiri, hukumnya tidak boleh. Demi agar terjaganya nasab baginda Rasulullah saw hingga hari kiamat. Apalagi nasab itu bersambung ke ayah, bukan ke ibu. Maka apabila seorang syarifah menikah dengan non Syarif, akan putuslah kemuliaan nasab tersebut. Sedangkan sekufu' dalam madzhab Syafi'i sendiri termasuk kesetaraan nasab.

Mufti Tarim Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Husain Al-Masyur rahimahullah (1320 H) menuturkan:⁸²

⁸¹Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, h. 141.

⁸²Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Husain bin Umar Al-Masyhur, *Bughyatul Mustarsyidin* Jilid 2, h. 260.

شريفة علوية خطبها غير شريف فلا أرى جواز النكاح وإن رضيت ورضي وليها، لأن
هذا النسب الشريف الصحيح لا يسامى ولا يرام

"Seorang syarifah *alawiyyah* jika dilamar oleh seorang yang bukan syarif maka menurut saya tidaklah boleh terjadi pernikahan antara keduanya meskipun syarifah tersebut dan wali nikah terdekatnya ridho dan menerimanya, karena nasab yang mulia ini tidaklah bisa dibandingkan dan tidak ada yang mampu menyamainya dan semua dari keturunan *Azzahra* (Sayyidah Fatimah putri baginda Rasul saw) mempunyai hak atas syarifah tersebut."

Fatwa ini sejatinya berangkat dari hadits Nabi saw:

لَا تَنْكِحُوا النِّسَاءَ إِلَّا الْكُفَاءَ

Artinya:

"Janganlah kalian mengawinkan perempuan kecuali dengan orang yang sekufu (setara)." (HR. Al-Baihaqi: 14132)

Namun, apabila telah terlanjur terjadi pernikahan antara syarifah & non syarif, maka hukumnya boleh-boleh saja selama syarat nikah terpenuhi, menimbang pendapat akan bolehnya hal tersebut menurut kebanyakan ulama.⁸³

Para ulama menganggap penting adanya *kafa'ah* hanya pada laki-laki dan tidak pada wanita. Sebab, kaum laki-laki berbeda dengan kaum wanita tidak direndahkan jika menikahi wanita yang lebih rendah derajat dirinya.⁸⁴

⁸³Hasil wawancara dengan tokoh Agama, Ust. Adji Saputra Cendana, Lc. (Diambil pada 1 Januari 2024).

⁸⁴Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madhhab* (Jakarta: Lentera, 2000), h. 349-350.

Adapun beberapa dalil-dalil yang menentang terhadap sanksi yang diberikan kepada wanita sayyid yang menikahi laki-laki non sayyid atau wanita sayyid yang melanggar aturan hukum adat masyarakat sayyid:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Terjemahan:

Wahai manusia! Sungguh, Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁸⁵

Al-Quran menekankan persaudaraan bagi orang-orang beriman dan mengimplementasikannya dengan demikian masyarakat Islam adalah masyarakat persaudaraan. Yang menjadi perbedaan disini adalah taqwa dimana yang dapat menilai ketaqwaan manusia hanya Allah SWT.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا هِنْدٍ حَجَّمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْيَأْفُوحِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا بَنِي بَيْضَةَ أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَأَنْكِحُوا إِلَيْهِ وَقَالَ وَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوُونَ بِهِ خَيْرٌ فَالْحِجَامَةُ⁸⁶

Artinya:

“Diriwayatkan oleh Abu Hurairah, sesungguhnya Abu Hindun mengobati Nabi SAW dengan cara bekam di sekitar atas kepala Nabi SAW. Kemudian Nabi berkata, "Wahai bani Bayadhah, nikahkanlah dengan Abu Hindun. Mereka akhirnya menikahkannya, dan Rasulullah SAW berkata, "Apabila ada sesuatu yang baik untuk dijadikan obat, maka obatnya adalah bekam". (HR. Abu Daud: 1798)

⁸⁵Kementrian Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahannya*, h. 755.

⁸⁶Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim at-Tamimi al Basti, *Sahih Ibnu Hibban*, Juz XXIX (Beirut : Mi'asasah ar Risalah, 2001), h. 375

Nabi saw sendiri pernah menikahkan Zainab binti Jahsyi al- Qurasyiyyah, seorang wanita bangsawan, dengan Zaid bin Haritsah bekas budak beliau yang telah dimerdekakan. Dan menikahkan Fathimah binti Qais al-Fihriyyah dengan Usamah bin Zaid, juga menikahkan Bilal bin Rabah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin `Auf.⁸⁷

Dari dalil yang ada, dipahami bahwasanya *kafa'ah* pada masa Rasulullah lebih menitik beratkan pada sisi agama dengan tidak terlalu mempermasalahkan aspek ekonomi, tingkat sosial, maupun profesi. Sebagaimana tidak boleh menikahkan wanita muslimah dengan laki-laki kafir, dan tidak boleh pula menikahkan wanita yang menjaga kehormatan dirinya dengan laki-laki yang fajir (jahat/jelek).

Al-Qur'an dan as-Sunnah tidak mengutamakan dalam *kafa'ah* kecuali perkara agama, adapun perkara nasab (keturunan), profesi dan kekayaan tidak diutamakan. Nabi saw bersabda:

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَاهَا وَلِدِينِهَا،
فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ⁸⁸

Artinya:

“Rasulullah saw bersabda, “Wanita itu dinikahi karena empat hal: karena agamanya, nasabnya, hartanya dan kecantikannya. Maka perhatikanlah agamanya kamu akan selamat”. (HR. Al-Bukhori)

Karena itu boleh seorang budak menikahi wanita merdeka dari turunan bangsawan yang kaya raya apabila memang budak itu seorang yang ‘*afif*’ (menjaga kehormatan dirinya) dan muslim. Dan boleh pula wanita Quraisy menikah dengan

⁸⁷Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* Juz IX, Terj. Abdul Hayyie al- Kettani, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 203.

⁸⁸Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* Juz VII (Daar Thauqan Najah: Mauqi'ul Islami, 1422 H), h. 7.

laki-laki selain suku Quraisy, wanita dari Bani Hasyim boleh menikah dengan laki-laki selain dari Bani Hasyim. Sebagaimana sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَاكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ خُلُقَهُ وَدِينَهُ
فَزَوِّجُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا عَرِيضًا⁸⁹

Artinya:

“Dari Abi Hurairah berkata: telah bersabda Rasul saw, “Jika datang kepadamu orang yang kamu relakan akhlak dan agamanya maka nikahkanlah, jika tidak kamu lakukan maka pasti ada fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar”. (HR. Ibnu Majah)

Muhammad Jawad Mughniyah berpendapat bahwa keharusan adanya *kafa'ah* dalam perkawinan tentulah tidak sesuai dengan nash al-Qur'an surat al-Hujaraat (49):13, prinsip Islam yang berbunyi, “Tidak ada kelebihan sedikitpun bagi orang Arab atas orang ‘*Ajm* (non Arab) kecuali dalam hal takwa.” Juga tidak sejalan dengan sunnah Rasulullah saw ketika beliau memerintahkan Fathimah binti Qais untuk menikah dengan Zaid bin Usamah, dan menyuruh Bani Bayadhah untuk mengawinkan Abu Hind dengan salah seorang anak gadis mereka, padahal Abu Hind adalah seorang pembuat tali kekang kuda.⁹⁰

Berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadits kemudian penjelasan para ulama tentang masalah *kafa'ah* sebagaimana diatas, dipahami bahwa *kafa'ah* dalam pernikahan memang dianjurkan, namun para ulama berbeda pendapat dalam memberikan kriteria *kafa'ah* sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah tersebut. Ulama Hanafiah memberikan kriteria *kafa'ah* itu meliputi masalah

⁸⁹Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Qazwaini, *Sunan Ibnu Majah* Juz I (Beirut: Darul Fikr, 2008), h. 632.

⁹⁰Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, h. 277

agama, nasab, kehormatan, dan kekayaan. Sedangkan ulama Malikiyah berpandangan bahwa *kafa'ah* itu adalah dalam hal agama dan akhlak.⁹¹

Berdasarkan penjelasan diatas, maka disimpulkan bahwa pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid di Desa Lengese Kab. Takalar bertentangan dengan hukum Islam dimana menurut hukum Islam manusia dilihat dari ketakwaannya bukan dari sisi nasab ataupun yang lainnya.



⁹¹Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, h. 205.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Pandangan masyarakat terkait pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid merupakan tradisi yang terjadi turun-menurun dan juga sebuah kepercayaan bahwasanya seorang wanita sayyid tidak boleh menikah dengan laki-laki non sayyid dikarenakan melanggar hukum adat yaitu merusak nasab Rasulullah saw. Wanita sayyid harus menikah dengan laki-laki sayyid yang sekufu' dalam hal agama dan nasabnya. Wanita sayyid yang melanggar hukum adat maka harus menerima sanksi berupa diasingkan selamanya atau tidak dianggap lagi dikeluarga Sayyid juga harus keluar dari kampung atau daerah tersebut.
2. Dalam perspektif hukum Islam pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid yang terjadi di Desa Lengese Kabupaten Takalar bertentangan dengan hukum Islam. Dimana menurut hukum Islam manusia dilihat dari ketakwaannya bukan dari sisi nasab ataupun yang lainnya. Meski demikian, apabila telah terlanjur terjadi pernikahan antara syarifah dan non syarif, maka hukumnya (*mubah*) atau boleh-boleh saja selama syarat nikah terpenuhi, menimbang pendapat akan bolehnya hal tersebut menurut kebanyakan ulama.

B. Saran-Saran

1. Dalam menentukan pasangan hidup hendaknya mengikut pada al-Qur'an dan sunnah Rasulullah saw yang masyhur yaitu mengutamakan agama.

Nasab juga penting, namun untuk memberikan keadilan dan kesetaraan kepada pihak laki-laki maupun perempuan baiknya dikembalikan kepada yang utama yaitu agama dan akhlakul karimah.

2. Konsep '*urf* dan *kafa'ah*' hendaknya dipahami dan dikembalikan pada tujuan awalnya dimana karakteristik tradisi kebudayaan dalam Islam ialah sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan as-Sunnah, dapat meningkatkan keimanan dan tidak mengandung unsur kemusyrikan, menghasilkan kebajikan dan menambahkan ingat kepada Allah SWT dan membuat pencerahan peradaban dan tidak menyebabkan perpecahan.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementrian Agama RI. *al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Latjanah Pentashilan Mushaf al-Qur'an. 2019.
- Al-Andalusiy, Abū al-Walīd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthubiy. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid, Juz II*. Beirut: Dar ibn 'Assāsah. 2005.
- Al-Basriy, Abu al-Hasan 'Alī bin Muhammad bin Habīb al-Māwardiy. *al-Hāwī al-Kabīr*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1994.
- Al Basti, Muhammad bin Hibban bin Ahmad Abu Hatim at-Tamimi. *Sahih Ibnu Hibban Juz XXIX*. Beirut: Mi' asasah ar Risalah. 1993.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah. *Shahih al-Bukhari Juz VII*. Daar Thauqan Najah: Mauqi'ul Islami. 2001.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Cipinang: Pustaka Al Kautsar. 2015.
- Al-Manshur, Sayyid Abdurrahman bin Muhammad Husain bin Umar. *Bughyah al-Mustarsyidin, Jilid 2*. Beirut. Dar al-Fikr. 1995.
- Al-Misriy, Syihāb ad-Dīn Ahmad bin Idrīs bin 'Abd ar-Rahmān ash-Sanhājiy. *an-Nakhirah, Juz IV*. Beirut: Dār al-Kutub. 2001.
- Al-Syayrāziy, Abu Ishāq Ibrāhīm bin 'Alī bin Yūsuf al-Fairūz Abādiy. *AlMuhadhdhab*. Kairo: Dār at-Taufiqiyyah.
- Al-Qazwaini, Muhammad bin Yazid Abu Abdillah. *Sunan Ibnu Majah Juz I*. Beirut: Darul Fikr. 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu Juz IX*, Terj. Abdul Hayyie al-Kettani. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999.
- Assegaf, Hasyim. *Derita Putri-Putri Nabi Studi Historis Kafa'ah Syariah*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Asy-Syarbīniy, Syamsuddīn Muhammad bin Muhammad al-Khātib. *Mughnī alMuhtāj*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah. 1994.
- Aziz, B. *Menikahlah, Maka Kamu Akan Bahagia*. Yogyakarta: Saujana. 2004.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: AMZAH, 2010.
- Darajat, Z. *Ilmu Fiqih Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Departemen Agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama. 1992.
- Djalil, Dr. H. A. B. *Ilmu Ushul Fiqhi*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Fauzan, A dan G. D. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar Ruzz Media. 2012.
- Ghazali, A. R. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana. 2003.

- Koentjaraningrat. *Metode Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Pustaka Utama. 1997.
- Mardani. *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja. 2010.
- Mughniyah M. J. *Fiqh Lima Madhhab*. Jakarta: Lentera. 2000.
- Muzakki, A. *Tradisi 'Urf Sebagai Pijakan Dalam Penetapan Hukum Islam*. cariustadz.id. 2019.
- Nawawi, H dan M. M. *Penelitian Terapan*. Yogyakarta: Gajah Mada University. 1996.
- Pemerintah Indonesia. *Undang-Undang Perkawinan di Indonesia*. Surabaya: Arkola. 1974.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur. 1974.
- Rasyid S. *Fikih Islam*. Bandung: Sinar Abadi. 1972.
- Rapung. *Al-Mulakkhosh fi Ushul Al-Fiqhi*. Makassar: UNISMUH Makassar. 2021.
- Salim, A. M. S. *Shohih Fiqh Sunnah Jilid 3*. Qohira: Daar at-Taufiqiyah. 2010.
- Samsurizal. *Pernikahan Menurut Islam*, Indramayu: Penerbit Adab. 2021.
- Saransi, A. *Tradisi Masyarakat Islam Di Sulawesi Selatan*. Makassar: Lamacca Press. 2003.
- Soepomo. *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Jakarta: Pustaka Raya. 1952.
- Suyanto. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2005.
- Syarifuddin, A. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Tihami dan S. S. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Tony dan B. B. *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*. Jakarta: Interaksar. 2005.
- Walgito, B. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: Andioffset. 2002.
- Yanggo, C.T dan H.A.AZ. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: LSIK. 1994.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsiran Al-Qur'an. 1990.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

LEMBAR INSTRUMEN WAWANCARA

A. Sasaran Wawancara atau *Responden*:

1. Aparat Pemerintah Desa
2. Tetua Desa/Tokoh
3. Masyarakat Kampung Sayyid

B. Pandangan Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid Dengan Laki-Laki Non Sayyid

a. Aparat Pemerintah Desa

1. Siapakah nama anda?

Jawab: Syamsi Hindi

2. Berapa umur anda?

Jawab: 46 tahun

3. Apa jabatan anda?

Jawab: Kepala Desa Lengese

4. Apakah yang anda ketahui tentang sayyid?

Jawab: Sayyid disini adalah masyarakat yang mengakui bahwa mereka adalah keturunan Nabi Muhammad saw.

5. Bagaimanakah menurut anda pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid?

Jawab: Menurut saya boleh saja karena wanita dan laki-laki dewasa sama-sama memiliki hak bebas untuk memilih pasangan hidup mereka

namun, karena itu bukan wewenang saya maka tetap saya kembalikan kepada tradisi atau kepercayaan masyarakat sayyid.

b. Tetua Desa/Tokoh

1. Siapakah nama anda?

Jawab: Adji Saputra Cendana, Lc.

2. Berapa umur anda?

Jawab: 25 tahun

3. Apakah yang anda ketahui tentang sayyid?

Jawab: Wanita sayyid dikenal dengan syarifah (keturunan yang mulia), sedangkan yang lelaki disebut syarif atau habib.

4. Bagaimanakah pandangan anda tentang pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid?

Jawab: Dalam mazhab Syafi'i sendiri, hukumnya tidak boleh. Demi agar terjaganya nasab baginda Rasulullah saw hingga hari kiamat. Apalagi nasab itu bersambung ke ayah, bukan ke ibu. Maka apabila seorang syarifah menikah dengan non Syarif, akan putuslah kemuliaan nasab tersebut. Namun, apabila telah terlanjur terjadi pernikahan antara syarifah & non syarif, maka hukumnya boleh-boleh saja selama syarat nikah terpenuhi, menimbang pendapat akan bolehnya hal tersebut menurut kebanyakan ulama

c. Masyarakat Kampung Sayyid

1. Siapakah nama anda?

Jawab: Andi Kelle Dg. Situju

2. Berapa umur anda?

Jawab: 80 tahun

3. Apakah anda asli penduduk Desa Lengkese?

Jawab: Ya, saya asli penduduk Desa Lengkese tepatnya Kampung Sossoka

4. Apakah yang anda ketahui tentang sayyid?


Jawab: Sebuah sebutan atau gelar untuk yang menjaga keturunan Rasulullah saw.

5. Bagaimanakah pandangan anda tentang pernikahan wanita sayyid dengan laki-laki non sayyid?

Jawab: Itu tidak boleh dan dilarang karena dapat merusak nasab Rasulullah saw.

6. Apakah ada di keluarga anda yang menikah dengan yang bukan dari kalangan sayyid?

Jawab: Tidak ada



DAFTAR INFORMAN

Berikut ini merupakan daftar informan yang ditemui oleh peneliti dalam melakukan penelitian di Kecamatan Mangarabombang Desa Lengkese Kabupaten Takalar

No.	Nama	Umur	Keterangan
1.	Adji Saputra Cendana, Lc.	25 tahun	Tokoh Agama
2.	Syamsi Hindy	46 tahun	Kepala Desa Lengkese
3.	Ahmad Pammusu Dg. Bunga	71 tahun	Imam Desa Lengkese
4.	Nur Ikhsan	23 tahun	Masyarakat Desa Lengkese
5.	Sayyid Andi Muh. Kadavi	21 tahun	Masyarakat Desa Lengkese
6.	Sayyid Andi Sudirman	38 tahun	Masyarakat Sayyid
7.	Sayyid Andi Kelle Dg. Situju	80 tahun	Masyarakat Sayyid
8.	Syarifah Asma Dg. Caya	49 tahun	Masyarakat Sayyid

DOKUMENTASI



Gambar wawancara masyarakat sayyid

Gambar wawancara masyarakat sayyid





Gambar wawancara masyarakat sayyid

Gambar wawancara masyarakat sayyid





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Alamat Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90222 Telp. (0411) 866972, 881 593, Fax. (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Mustika Try Wirdary
Nim : 10526H10920
Program Studi : AI – Ahwal AI – Syakhsyriyah

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambarang Batas
1	Bab 1	7%	10%
2	Bab 2	23%	25%
3	Bab 3	8%	10%
4	Bab 4	9%	10%
5	Bab 5	3%	5%

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 13 Januari 2024

Mengetahui,

Kepala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,



Nurshah, S.Hum., M.I.P.
NBM. 964 591

BAB I Mustika Try Wardany 105261140920

ORIGINALITY REPORT

7%



9%

4%

6%

SIMILARITY INDEX

INTERNET SOURCES

PUBLICATIONS

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	3%
2	jurnal.untan.ac.id Internet Source	2%
3	repository.uinjkt.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes


Off

Exclude bibliography

Off

Exclude matches

< 2%



BAB III Mustika Try Wardany 105261140920



8%
INTERNET SOURCES

10%
PUBLICATIONS

4%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ejournal.stitpn.ac.id Internet Source	3%
2	id.scribd.com Internet Source	2%
3	repository.unj.ac.id Internet Source	2%
4	eprints.umg.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB II Mustika Try Wardany 105261140920

ORIGINALITY REPORT

23% SIMILARITY INDEX

LULUS (UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR) (KUALITAS DAN PENERBITAN)

25% INTERNET SOURCES


9% PUBLICATIONS

15% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	jurnal.staialhidayahbogor.ac.id Internet Source	6%
2	eprints.unm.ac.id Internet Source	4%
3	es.scribd.com Internet Source	3%
4	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	3%
5	repository.unhas.ac.id Internet Source	2%
6	repository.undaris.ac.id Internet Source	2%
7	repository.uin-suska.ac.id Internet Source	2%
8	Submitted to Universitas Nasional Student Paper	2%

BAB IV Mustika Try Wardany 105261140920




9% INTERNET SOURCES **2%** PUBLICATIONS **5%** STUDENT PAPERS

SIMILARITY INDEX
PRIMARY SOURCES

1	idr.uin-antasari.ac.id Internet Source	2%
2	docobook.com Internet Source	2%
3	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source	2%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%
5	eprints.unm.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes Off Exclude matches < 2%

Exclude bibliography Off



BAB V Mustika Try Wardany 105261140920

ORIGINALITY REPORT

3%

SIMILARITY INDEX

3%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 repository.uinjkt.ac.id
Internet Source

3%

Exclude quotes

Off

Exclude matches

2%

Exclude bibliography

Off



RIWAYAT HIDUP



Mustika Try Wardany, Lahir di Makassar Pada tanggal 19 November 2000, merupakan anak ketiga dari 3 bersaudara, buah kasih dari pasangan ayahanda “ **Drs Adam** ” Dan Ibunda **Nirwana** ”. Penulis pertama kali menempuh pendidikan tepat pada umur 7 tahun di SDN Minasa Upa, pada tahun 2006, dan selesai pada tahun 2012, dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan sekolah di pondok pesantren Darul Aman dari tahun 2012 sampai tahun 2018. Yang dimana madrasah tsanawiyah (MTS) pada tahun 2012 dan selesai di tahun 2015, dan dilanjutkan ke jenjang Madrasah Aliyyah (MA) pada tahun 2015 sampai tahun 2018. Dan kemudian melanjutkan pendidikan di rumah Qur’an STIFin Pada tahun 2018 dan selesai di tahun 2019. Dan ditahun 2020 penulis terdaftar pada salah satu perguruan tinggi, pada jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar dan alhamdulillah selesai tahun 2024.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah SWT, usaha serta doa dari orang tua dan orang terdekat dalam menjalani aktifitas dalam pendidikan di perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul “ **Pandangan Masyarakat Terkait Pernikahan Wanita Sayyid Dengan Laki-Laki Non Sayyid Di Desa Lengese Kab. Takalar.** ”